

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AKTA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019
TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Oleh:

**Nurahim Rasudin, Ulfia Hasanah, Hayatul Ismi, Ayu Frizcha Sari
Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email: ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id**

Abstrak

Keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan dalam hukum jaminan. Dalam prakteknya, terdapat perbedaan dalam menafsirkan makna eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang sering berujung dengan tindakan main hakim sendiri (*eingerichting*) atau pemaksaan dalam eksekusi barang yang menjadi objek fidusia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 melakukan pengujian atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Dengan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan rekonstruksi atas makna dan arti titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Sehingga telah menyelarakan hubungan hukum yang lebih *fair* antara kreditur (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia).

Kata Kunci: Rekonstruksi, Eksekutorial, Jaminan Fidusia

Abstract

The existence of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees is expected to be able to meet legal needs that can further spur national development and guarantee legal certainty as well as provide legal protection for interested parties in guarantee law. In practice, there are differences in interpreting the executorial meaning in fiduciary guarantee certificates which often lead to vigilante actions (eingerichting) or coercion in the execution of goods that are fiduciary objects. The Constitutional Court through Decision Number 19/PUU-XVII/2019 conducted a review of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees against the articles in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With this decision the Constitutional Court provide reconstruction of the meaning and significance of the executorial title as referred to in

Article 15 paragraph (2) and paragraph (3). So that it has harmonized a fairer legal relationship between creditors (fiduciary recipients) and debtors (fiduciary givers).

Keywords: *Reconstruction, Execution, Fiduciary Guarantee*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan fidusia mulai pesat dalam pelbagai kegiatan ekonomi dan bisnis karena lembaga jaminan dengan fidusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Hal ini terjadi karena masalah lembaga jaminan fidusia memiliki hubungan erat dengan perjanjian kredit bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Dimana debitur meminjam kredit pada bank guna keperluan perluasan usahanya atau memenuhi kebutuhan pribadi lainnya tidak dapat memberikan jaminan lain selain barang bergerak seperti mesin-mesin kendaraan, dan lain-lain yang sedang dipakai dalam kegiatan usahanya.

Awalnya masalah fidusia ini dianggap sebagai gadai gelap. Karena konsep gadai dan fidusia memiliki kemiripan namun tak serupa karena pada gadai penguasaan atas barang yang dijadikan objek gadai berada pada kreditur sedang dalam fidusia pemberi fidusia tetap menguasai dan menerima manfaat dari yang dijadikan objek jaminan fidusia. Lembaga fidusia bagi bangsa Indonesia bukan merupakan suatu lembaga yang baru.

Sudah sejak lama bangsa Indonesia mengenal lembaga jaminan tersebut. Bahkan dalam penjelasan UU Fidusia dikatakan bahwa lembaga fidusia sudah diakui sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya, bahwa lembaga fidusia yang selama ini dikenal didasarkan atas yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut adalah terkait kasus pada tahun 1932 dalam arrest HGH perkara BPM Clignet pada zaman Hindia Belanda. Kemudian terakhir dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 september 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 227K/Sip/1977, tanggal 2 Februari 1980. (Sugianto, 2014. "Rekontruksi Perjanjian Fidusia atas Benda Bergerak yang didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No. 3 September-Desember 2014, hlm. 339).

Pada Pasal 1131 KUH Perdata, menjelaskan bahwa semua benda milik debitur, bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan hutang yang dibuatnya. Pasal 1311 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang

bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaannya, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. (Munir Fuady, 2012)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan beberapa model eksekusi jaminan fidusia, yang antaranya ialah, secara flat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial) yakni lewat satu penetapan pengadilan, secara parate eksekusi yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum, dijual dibawah tangan sendiri, serta sungguhpun tidak disebutkan didalam Undang-undang Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menampuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. (Tan Kamelo, 2006)

Problematika hukum yang kerap kali terjadi dalam hukum jaminan baik jaminan fidusia maupun jaminan lainnya adalah masalah eksekusi terhadap objek jaminan ketika terjadi cidera janji (wan prestasi) dari debitur. Dalam pelbagai kasus cidera janji eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan secara semena-mena oleh kreditur tanpa memperhatikan hak debitur sebagai patner pihak. Seringkali permasalahan ini menimbulkan masalah hukum yang pelik.

Di Kota Pekanbaru terdapat 30 Finance yang bergerak dibidang asuransi jaminan fidusia, dari tiga puluh jumlah finance yang berada di Kota Pekanbaru, peneliti mendapati dua kasus dimana pihak leasing menyalahi prosedur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, salah satunya yang dilakukan oleh PT. MPM Finance (MPM). Pihak leasing menarik kendaraan roda empat milik korban yang bernama ZA, dimana saat itu pihak leasing mendatangkan *debtcollector* untuk menarik mobil ZA. Pihak leasing sama sekali tidak ada memberikan konfirmasi apapun mengenai penarikan kendaraan milik korban, yang pada kenyataanya pihak korban selalu membayar kredit mobil dan saat itu belum jatuh tempo. (Wawancara dengan Tuan ZA, bertempat di Jl. Paus, tanggal Oktober 2020)

Fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possesory* (tanpa penguasaan). Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possesory*, karena jaminan fidusia memungkinkan debitur sebagai pemberi jaminan tetap memanfaatkan nilai ekonomi dari suatu kebendaan yang dijadikan objek fidusia. (Nur Hayati, 2016).

B. METODOLOGI

Penelitian ini mengkaji praktek hukum dilapangan, ada beberapa populasi baik institusi/ lembaga, maupun perorangan. Metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.¹ (Bambang Sunggono, 2002). Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Populasi dan Sampel

| No. | Responden | Populasi | Contoh | Disajikan |
|-----|-----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 1 | Lembaga Pembiayaan Kota Pekanbaru | 30 | 3 | 0,3% |
| 2 | Debitor | 4 | 2 | 50% |

Sumber Data: Hasil Olahan Penulis 2021

Jenis penelitian ini digolongkan dalam yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, yang menekankan pada penerapan hukum di masyarakat atau praktek hukum oleh masyarakat. Cara yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi hukum dan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.²Sifat dari penelitian adalah deskriptif, dimana penelitian ini akan memotrek secara langsung pada objek penelitian, sehingga diperoleh secara jelas secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.³

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dengan dua acara; *pertama*, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer), *kedua*, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).⁴ Penelitian juga melakukan wawancara secara langsung dengan *key informan*.

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

² Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta, 2005, hlm. 17.

³ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12-13.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

Pada praktik dalam pelaksanaan jaminan fidusia, hambatan yang ditemukan ialah apabila debitur melakukan wanprestasi yang dalam hal ini disebut dengan cidera janji, sedangkan objek jaminan ada dalam penguasaan debitur, sehingga hal tersebut dapat akan menimbulkan kerugian bagi kreditur, dan untuk melindungi hal tersebut UU Jaminan Fidusia telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, kekuatan eksekutorial yang dimaksud, dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai bukti bahwa kreditur merupakan satu-satunya penerima jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya tercantum irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Yeyen Wahyuni "Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019." 2021).

Benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia menjadi milik dan dalam penguasaan sepenuhnya oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UU Jaminan Fidusia, Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur melakukan cidera janji terdapat dalam ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yang dinyatakan bahwa:

- 1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan: a). Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, b). Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c). Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi

dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Jaminan pemberian utang oleh kreditur terhadap debitur telah diatur dengan undang-undang. Dalam hukum jaminan terdapat 2 (dua) asas umum mengenai jaminan, yaitu: (H.U Adil, 2016, Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media).

- 1) Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para kreditur;
- 2) Dalam Pasal 1132 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa terkecuali, merupakan sumber bagi pelunasan utangnya.

B. Rekonstruksi Kedudukan Akta Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini diajukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga pemohon yang bernama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo memenuhi syarat legal standing dalam UU MK. Adapun Pasal yang diujikan adalah Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Pasal-Pasal didalam UUD NRI 1945 yang terdiri atas Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945.

Pada intinya pemohon dalam pengujian UU Fidusia ini mempersoalkan asas kepastian hukum dan legalitas kesewenangan yang dimiliki oleh penerima hak jaminan fidusia (kreditur) dalam hal terjadi cidera janji untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pemohon merasa dalam ketentuan tersebut hanya memberikan jaminan HAM dan perlindungan kepada penerima jaminan fidusia (kreditur) semata tanpa memperhatikan secara seksama hak yang dimiliki oleh debitur yang seyogyanya juga perlu dilindungi oleh hukum dan UU. Sebab dalam kenyataannya dikarenakan konstruksi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) yang mempersamakan kedudukan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

telah menimbulkan kesewenang-wenangan dan tindakan paksa yang dilakukan oleh kreditur kepada objek jaminan fidusia yang berada pada penguasaan debitur.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru yang muncul dari rahim reformasi. Lembaga ini menjadi anggota baru dalam lembaga kekuasaan yudikatif yang sebelumnya hanya terdiri dari Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkup peradilan yang berada dibawahnya yaitu: lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer. Dasar hukum pembentukan MK dapat ditemukan dalam Pasal III Aturan Peralihan yang menyebutkan bahwa “ Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Setelah terbentuk MK diberikan 4 (empat) kewenangan dengan 1 (satu) kewajiban yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) dan Pasal 7B UUD NRI 1945.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat mengakibatkan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut selain menjalankannya. Upaya mengubahnya hanya mungkin terjadi ketika MK memutuskan berbeda dalam pengujian UU yang sama dengan menggunakan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda. Sebagitu luar biasanya MK dan putusannya menyebabkan Satjipto Rahardjo mempersonifikasikannya dengan perumpaan bahwa dilidah hakim MK terdapat bara-api yang fungsinya dapat memberangus kezaliman apabila digunakan dengan baik atau sebaliknya membakar hak asasi manusia apabila digunakan dengan tidak arif dan bijaksana.

MK tidak hanya lembaga yang berwenang mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) tetapi MK diyakini sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menafsir ketentuan dalam UUD (*the soul interpreter of constitution*). Dalam memutuskan perkara pengujian UU terhadap UUD tersebut MK pada hakikinya menggunakan 2 model penafsiran yang umum digunakan yaitu penafsiran sesuai dengan maksud asli kehendak pembuat undang-undang dasar (*the framers of constitution*). Penafsiran ini dikenal dengan istilah *originalism*. Atau sebaliknya MK mencoba mencari dalil didalam kebutuhan hukum masyarakat dalam menafsirkan suatu UU terhadap UUD. Penafsiran jenis ini diistilahkan dengan penafsiran *non originalism*. (Ari Wirya Dinata, 2020)

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi timbul karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditur. Eksekusi jaminan diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 UU

No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyebutkan "*apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*". Prosedur eksekusi sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, kreditur cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan lelang kepada Kantor lelang negara. Kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi objek jaminan fidusia tapi sudah dengan sendirinya ada padannya, atas dasar undang-undang sendiri yang memberikan kepadanya.

Ada 3 (tiga) kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia adalah sebagai berikut: 1). Hasil eksekusi sama dengan nilai pinjaman, maka utangnya dianggap lunas; 2). Hasil eksekusi melebihi penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia; 3). Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.

Dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi dengan yang bertentangan dengan Pasal 29 UU No 42 Tahun 1999;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji.

Ketimpangan relasi kuasa antara debitur dan kreditur atas objek jaminan fidusia inilah yang coba ditemukan titik singgungnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut. Putusan ini mencoba melindungi debitur dari tindakan kreditur yang tidak baik (*bad faith*) dan putusan ini juga melindungi kreditur dari debitur yang tidak baik (*bad faith*).

Berdasarkan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menjadi dasar hukum hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap kreditur atau penerima fidusia dalam memberikan kredit terhadap debitur atau pemberi fidusia.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan permaknaan berbeda terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan amar putusan tersebut, terkait dengan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, namun pengertian atau permaknaan dari pasal-pasal tersebut dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, (antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia) tentang cedera janji atau wanprestasi diantara para pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan terkait dengan cedera janji salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan untuk menentukan/memutuskan telah terjadinya cedera janji yang dimaksud.
- 2) Debitur atau pemberi fidusia tidak keberatan, untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Terkait dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara garis besar, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, diantaranya ialah: (Yeyen Wahyuni, "Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019." 2021).

- 1) Terkait dengan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks UU Jaminan Fidusia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia

tersebut, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut.

- 2) Untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Norma yang termuat dalam pasal a quo merupakan yang bersifat fundamental. Sebab, dari yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas maupun implementasi.

Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah

karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam perspektif di atas, jelas bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.

- 3) Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan.

Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUH Perdata).

- 4) Ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU UU Jaminan Fidusia yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo.

Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

- 5) Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai,

maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

- 6) Dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo.

Jaminan Fidusia adalah salah satu jaminan yang diatur dalam hukum jaminan yang ada dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana ditetapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Keberadaan Undang-undang ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan dalam hukum jaminan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada prakteknya ternyata terdapat perbedaan dalam menafsirkan makna eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang sering berujung dengan tindakan main hakim sendiri (*eingerichting*) atau pemaksaan dalam eksekusi barang yang menjadi objek fidusia. Putusan MK Nomor 19/PUU-XVII/2019 atas pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 telah menyelarakan hubungan hukum yang lebih *fair* antara kreditur (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia), dimana Mahkamah Konstitusi memberikan panduan berupa: Pertama, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam jaminan fidusia tetap melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kreditur selaku penerima jaminan fidusia tetap memiliki kewenangan penuh untuk dapat melakukan eksekusi langsung, sepanjang adanya klausul cidera janji sesuai yang tercantum dalam perjanjian dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia saat dilakukan eksekusi objek tersebut. Kedua, Dalam hal debitur melakukan cidera janji dan tidak adanya iktikad baik dari debitur, pihak kreditur biasanya menggunakan jasa debtcollector atas surat kuasa kreditur untuk melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia dengan prosedur sesuai aturan. Tatacaranya seperti monitoring terhadap obyek jaminan dan memberikan surat peringatan atau somasi terlebih dahulu sebelum adanya pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia.

2. Saran

Dari permasalahan yang sudah dikaji diatas, diharapkan Pihak Lembaga Pembiayaan agar menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Seharusnya proses eksekusi dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak debitur dan lembaga pembiayaan (kreditur), dan tidak lagi melakukan eksekusi tanpa persetujuan dari pihak debitur, sesuai dengan Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil H.U, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
- Ari Wirya Dinata, "*Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*", *Nagari Law Review* 3.2 Tahun 2020
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012
- Nur Hayati, "*Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*", *Jurnal Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 2 Agustus 2016*
- Sugianto, "*Rekontruksi Perjanjian Fidusia atas Benda Bergerak yang di Daftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan*", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1 No. 3 September-Desember 2014
- Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.
- Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta, 2005, hlm. 17.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT.alumni: Bandung, 2006
- Yeyen Wahyuni, "*Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*", 2021